

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kembali Paripurnakan Dua Rancangan Peraturan Daerah



inikalteng.com

DPRD Kotim kembali menggelar rapat paripurna terkait rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Kalteng sekaligus membahas raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021.

“Sebagaimana agenda yang sudah kita tetapkan, rapat paripurna terkait raperda penyertaan modal terhadap Bank Kalteng, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020,” kata Ketua DPRD Kotim, Rinie.

Menurutnya, raperda tersebut dibahas bersama eksekutif sesuai dengan harapan dan berjalan dengan lancar tidak ada kendala nantinya. Sementara Bupati Kotim, Halikinnoor dalam pidatonya mengatakan penyertaan modal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. “adanya perubahan atas peraturan daerah penyertaan modal setelah adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang konsolidasi bank umum nanti memiliki modal inti paling sedikit Rp3 triliun,” ujar Halikinnoor.

Apabila tidak terpenuhi, lanjut Halikin, maka akan dikenakan sanksi berupa konsolidasi dengan bank lain atau diturunkan statusnya menjadi BPR. “Posisi modal sector Kabupaten Kotim dari Tahun 2010 sampai 2019 dengan total Rp50,955 triliun,” ucapnya.

Sumber berita:

1. Palangka Post, DPRD Kembali Paripurnakan Dua Raperda, Rabu, 23 Juni 2021;
2. <https://www.inikalteng.com>, DPRD Terima Dua Raperda Dari Bupati Kotim, Senin, 21 Juni 2021;
3. <https://www.borneonews.co.id>, Bupati Kotim Serahkan Raperda Penyertaan Modal BPD Kalteng, Senin, 21 Juni 2021;
4. <https://www.inikalteng.com>, Ini Tanggapan Fraksi DPRD Kotim Terkait Revisi Perda Penyertaan Modal ke Bank Kalteng, Selasa, 22 Juni 2021

Catatan:

Pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati Kotim Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan bahwa:

- (1) Bupati selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c) menetapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d) menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f) menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g) menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - h) menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l) menetapkan pejabat lainya dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.